

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan maka dapat disimpulkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 103/PUU-XIV/2016 tentang pengujian Pasal 197 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) merupakan putusan konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*). Sebenarnya pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi dilaksanakan sejak selesai dibacakan akan tetapi tidak semua putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan permohonan pemohon dapat langsung dilaksanakan (*implementing*).

Putusan konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*) merupakan putusan yang pelaksanaannya masih memerlukan tindak lanjut dengan undang-undang baru atau undang-undang perubahan yang disebut dengan *non-self implementing*. Hal ini dikarenakan putusan ini mempengaruhi norma-norma lain dan memerlukan revisi atau pembentukan undang-undang baru atau peraturan yang lebih operasional dalam pelaksanaannya. Dapat dipahami bahwa putusan konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*) yang bersifat *non-self implementing*, yang mana model putusan ini

masih memerlukan tahap berikutnya, yaitu tindak lanjut oleh *addressat* putusan.

Jadi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 103/PUU-XIV/2016 tentang pengujian Pasal 197 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), pelaksanaannya tidak dapat langsung dilaksanakan *non-self implementing*. Sehingga pelaksanaan putusan Nomor 103/PUU-XIV/2016 tentang pengujian Pasal 197 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 harus dilakukan revisi sesuai dengan syarat yang diberikan oleh Mahkamah Konstitusi, dimana Pasal 197 ayat (1) tentang surat putusan pemidanaan ini hanya berlaku pada pengadilan tingkat pertama yaitu pengadilan Negeri sedangkan pada tingkat kasasi dan peninjauan kembali di Mahkamah Agung tidak terikat dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. Pasal 197 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 harus dilakukan revisi sesuai dengan syarat yang diberikan oleh Mahkamah Konstitusi, karena apabila Pasal 197 ayat (1) tidak direvisi sesuai dengan syarat yang diberikan Mahkamah Konstitusi maka Pasal 197 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 menjadi inkonstitusional. Hal ini diperlukan karena putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 103/PUU-XIV/2016 ini mempengaruhi norma lain. Dimana revisi yang harus dilakukan adalah tentang ketentuan pasal ini, bahwa pasal ini hanya berlaku pada

pengadilan tingkat pertama saja sedangkan pengadilan tinggi dan Mahkamah Agung tidak terikat pada ketentuan pasal ini.

B. Saran

1. Mahkamah Konstitusi harus menentukan waktu yang harus dipenuhi untuk segera melakukan pelaksanaan terhadap model putusan konstitusional bersyarat, yang dalam hal ini adalah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 103/PUU-XIV/2016. Apakah perlu dilakukan revisi atau perlu dibentuk undang-undang baru atau peraturan pelaksanaannya. Selain itu Mahkamah Konstitusi juga harus menentukan atau memberi kejelasan tentang lembaga mana yang berperan untuk menindaklanjuti putusan konstitusional bersyarat.
2. Mahkamah Konstitusi butuh membuat instrumen hukum lain yaitu berupa memerintahkan secara paksa kepada *addresat* putusan untuk melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi. Hal ini diperlukan untuk mengatasi putusan Mahkamah Konstitusi yang dilaksanakan atau ditindaklanjuti tidak sesuai dengan penafsiran yang telah diberikan oleh Mahkamah Konstitusi.
3. Pembentuk undang-undang atau legislasi harus menjadikan putusan Mahkamah Konstitusi sebagai rujukan dalam proses pembuatan undang-undang, hal ini bertujuan agar undang-undang yang akan dibentuk sesuai dengan jiwa yang terkandung dalam putusan Mahkamah Konstitusi, sehingga materinya tidak bertentangan

dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain itu terhadap putusan yang dinyatakan bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi maka pembentuk undang-undang harus menjaga konsistensinya terhadap penafsiran yang diberikan oleh Mahkamah Konstitusi agar tercipta harmonisasi antara legislatif dan Mahkamah Konstitusi.